



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln .Jend. A. Yani SK. 6/21 Telp. 352389, 352367
Ambon - 97124

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

Nomor : 420 / 1900 / 2022

T e n t a n g

Izin Operasional **Sekolah Menengah Atas Negeri 17 Kepulauan Tanimbar** di Desa Lingat
Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Provinsi Maluku

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

- Menimbang : a. bahwa Dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan Pendidikan kepada masyarakat di Desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar, maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
- b. bahwa sesuai Hasil Study Kelayakan dilapangan dan pemeriksaan berkas, maka SMA Negeri 17 Kepulauan Tanimbar dianggap layak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Operasional
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tentang Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 17 Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) Sebagian telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Negara 5157).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 90).
7. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 395 Tahun 2021 Tanggal 13 Agustus 2021 tentang Pendirian sekolah Menengah Atas Negeri 17 Kepulauan Tanimbar Desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 824.6/2338/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Izin penerimaan Peserta Didik Baru

3. Surat Kepala Cabang Dinas Dikmen dan Diksus Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 420/37/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 17 Kepulauan Tanimbar

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 17 Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang terletak di Desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial.
- KEDUA : Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman proses Penyelenggaraan Pendidikan dan Penerimaan Siswa Baru (PPDB)

- KETIGA : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 17 Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Desa Lingat berkewajiban memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan dan berbagai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau Kembali apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 02 . Juni 2022



Ptt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Maluku

Dr. Ir. Insun Sangadji, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19610704 199203 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Maluku di Ambon;
2. Wakil Gubernur Maluku di Ambon;
3. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
4. Pj Sekretaris Daerah Provinsi Maluku di Ambon;
5. Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Saumlaki;
6. Kepala BPKAD Provinsi Maluku di Ambon;
7. Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Maluku di Ambon;
8. Kepala Cabang Dinas Dikmen dan Diksus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Saumlaki;
9. Sekolah yang bersangkutan;
10. Pertinggal.

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
Nomor : ...420 / 1900 / 2022...

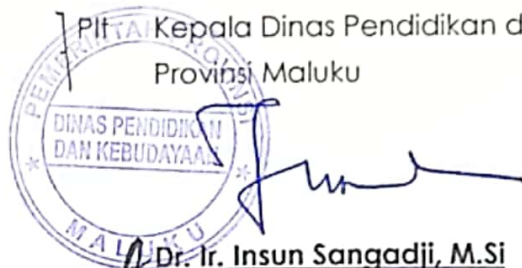
Tentang

Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 17 KKT di Desa Lingat
Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar

NAMA SEKOLAH	:	SMA NEGERI 17 KEPULAUAN TANIMBAR
AKREDITASI SEKOLAH	:	
ALAMAT SEKOLAH	:	
DUSUN	:	
DESA	:	LINGAT
KECAMATAN	:	SELARU
KABUPATEN	:	KEPULAUAN TANIMBAR
PROVINSI	:	MALUKU
NOMOR TELEPON/HP	:	
TAHUN PENDIRIAN	:	2021
SK IJIN OPERASIONAL	:	
STATUS SEKOLAH	:	NEGERI
KEPALA SEKOLAH	:	
NAMA/NIP	:	ANITA H. RANGKORATAT,S.Pd NIP.19770211 200501 2 012
PENDIDIKAN	:	S1
TMT KEPALA SEKOLAH	:	
KOMITE SEKOLAH	:	H.LARATMASE,S.Pd
LAHAN SEKOLAH	:	
LUAS	:	100 x 100 m2 , 10.000 (Sepuluh Ribu Meter Persegi)
STATUS KEPEMILIKAN	:	DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 02 Juni 2022

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Maluku



Dr. Ir. Insun Sangadji, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19610704 199203 2 001